



## PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA  
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PGRI SUMATERA BARAT (UPGRISBA)  
DAN  
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS

NOMOR: 0309/AU-UPGRISBA/2022  
NOMOR: 28/UN16.15/D/MoA/FTI/2023

TENTANG  
PENINGKATAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini, Selasa tanggal Tujuh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (7/03/2023), bertempat di Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **Dr. Erismar Amri, M.Si** : Selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas PGRI Sumatera Barat berdasarkan surat keputusan rektor Universitas PGRI Sumatera Barat Nomor 0185/AU-UPGRISBA/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021, berkedudukan dan berkantor di Universitas PGRI Sumatera Barat, Jalan Gunung Pangilun Kecamatan Padang Utara Kota Padang Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Fakultas Sains dan Teknologi Universitas PGRI Sumatera Barat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Dr. Ahmad Syafruddin Indrapriyatna, M.T** : Selaku Dekan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 1171/UN16.R/KPT/2020 tanggal 5 November 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas Periode 2020-2024, yang berkedudukan di Kampus Unand Limau Manis Padang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, setuju dan sepakat untuk melaksanakan kerja sama

Paraf I	Paraf II

dengan ketentuan sebagaimana pada pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi: Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat.
2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan hubungan kelembagaan dan kekeluargaan antara kedua belah pihak serta untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi.

**Pasal 2**  
**PELAKSANAAN**

1. **PIHAK PERTAMA** dalam pelaksanaan kerjasama menunjuk satuan kerja/ unit/ program studi di lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas PGRI Sumatera Barat, untuk melaksanakan ini sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan kerjasama menunjuk Departemen Teknik Komputer, Sistem Informasi, dan Informatika di lingkungan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas untuk melaksanakan ini sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat terhadap pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dan 2 (dua), diatur secara lebih rinci sebagai berikut;

**Pasal 3**  
**OBJEK DAN RUANG LINGKUP**

1. Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
  - a. Pendidikan dan pengajaran
    - Pelaksanaan Kuliah Umum
    - Implementasi Kampus Merdeka
  - b. Penelitian dan Diseminasi Hasil Penelitian
  - c. Pelaksanaan Praktik Magang
  - d. *Visiting Lecture*
  - e. Pertemuan Ilmiah dan Publikasi
  - f. Pemanfaatan Sumber Daya Manusia
  - g. Menyediakan narasumber dari kedua belah pihak pada acara seminar Bersama (*joint seminar, join conference, join discussion, join forum*), workshop, sosialisasi atau pada kegiatan-kegiatan lainnya.
  - h. Bidang-bidang lain yang memungkinkan dan menguntungkan bagi **PARA PIHAK**.

Paraf I	Paraf II

**Pasal 4**  
**JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Apabila **PARA PIHAK** ingin memperpanjang jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PIHAK** yang ingin memperpanjang harus memberitahunya kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (Satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 5**  
**KERAHASIAAN**

1. **PARA PIHAK** menjamin akan menjaga setiap data, informasi maupun keterangan-keterangan lainnya yang berkaitan dengan bisnis, produk dan pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, sebagai rahasia dan tidak akan diberitahukan kepada pihak lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun, baik selama maupun sesudah berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, terkecuali hal-hal yang merupakan milik umum (*public domain*) atau diharuskan menurut ketentuan hukum.
2. **PARA PIHAK** menjamin untuk menyirnpkan asli rnaupun fotocopy dari dokumen / surat-surat dalam bentuk apapun sebagai arsip dan akan senantiasa menjaga kerahasiaannya selama dan sesudah berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini.

**Pasal 6**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi suatu perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh kedua belah pihak.

**Pasal 7**  
**KETENTUAN LAIN**

1. Apabila di kemudian hari **PARA PIHAK** sepakat untuk menambah atau mengubah isi Perjanjian Kerja Sama ini, akan dituangkan dalam addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan iktikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh **PARA PIHAK**.

Paraf I	Paraf II

**Pasal 8  
PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.



**Dr. Ahmad Syafruddin Indrapriyatna, M.T.**



**Dr. Erismar Amri, M.Si.**

Paraf I	Paraf II